



## BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 328 TAHUN 2008

### TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
SMPN 4 SETELUK, SMPN 5 SETELUK, SMPN 3 POTO TANO, SMPN 4 BRANG REA, DAN  
SMKN BRANG ENE  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah pada tingkat SMP/SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa Barat maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru;
  - b. bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 95% pada Tahun 2008/2009 di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya peningkatan pemerataan kesempatan dan akses untuk itu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  10. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
  11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mendirikan dan memberikan Izin Operasional SMPN 4 Seteluk, SMPN 5 Seteluk, SMPN 3 Poto Tano, SMPN 4 Brang Rea dan SMKN Brang Ene sejak Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan status dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis Kependidikan menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 21 JULI 2008

WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT,



MALA RAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala BAPPENAS di Jakarta;
4. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Mataram;
9. Kepala Bawasda Provinsi NTB di Mataram;
10. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
12. Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbawa Barat di Taliwang;
14. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
15. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
16. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
17. Camat se-Kabupaten Sumbawa Barat;
18. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 328 TAHUN 2008  
TANGGAL 21 JULI 2008

**PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
SMPN 4 SETELUK, SMPN 5 SETELUK, SMPN 3 POTO TANO, SMPN 4 BRANG REA, DAN  
SMKN BRANG ENE  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	LOKASI
1	SMPN 4 Seteluk	Negeri	Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
2	SMPN 5 Seteluk	Negeri	Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
3	SMPN 4 Brang Rea	Negeri	Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat
4	SMPN 3 Poto Tanc	Negeri	Desa Kokar Lian Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
5	SMKN Brang Ene	Negeri	Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat

WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT,



MALA RAHMAN